



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

P U T U S A N Nomor 1368/Pid.B/2021/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Palembang kelas 1A khusus, yang mengadili perkara pidana
dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan
sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Febri Arianto als Pebri Bin Nasibi.
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun /30 Desember 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sakti Wiratama No.17 Rt.007 Rw.002
Kel.Srimulya Kecamatan Sematang Borang kota
Palembang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Febri Arianto als Pebri Bin Nasibi. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2021 sampai
dengan tanggal 29 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak
tanggal 30 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2021
sampai dengan tanggal 24 Oktober 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober
2021 sampai dengan tanggal 5 November 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri
sejak tanggal 6 November 2021 sampai dengan tanggal 4 Januari 2022;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama
Rozali Nur Muhammad, SH., M.H, Silvia Oktarina, SH., C.ELC, Ida Apriyani, SH.,
Hamka Ferynando, SH Advokat yang beralamat kantor di Jl. Letnan Murod No 232 RT
010 RW. 0232 (Ruko Talang Ratu Indah No 6) Kel Sri Jaya Kec Alang-alang Lebar Kota
Palembang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Oktober 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor
1368/Pid.B/2021/PN Plg tanggal 7 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis
Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 1368/Pid.B/2021/PN Plg tanggal 8
Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta
memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 1368/Pid.B/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **FEBRI ARIANTO Alias PEBRI BIN NASIBI** secara sah dan menyakinkan telah terbukti melakukan Tindak Pidana *Melakukan bersama menggunakan kekerasan dengan sengaja menghancurkan barang* sebagaimana diatur dan dipidana dalam dakwaan Pasal 170 Ayat (1), (2) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa **FEBRI ARIANTO Als PEBRI BIN NASIBI** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dikurangi masa penahanan seluruhnya dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pecahan batu bata, 1 (satu) buah copy kutipan risalah lelang Nomor : 1290/14/2019, 1 (satu) buah copy sertifikat hak milik Nomor : 1536, dan 1 (satu) buah flashdisk yang berisi rekaman pada saat terdakwa bersama kawannya melakukan pengrusakan terhadap barang milik korban.

Dikembalikan kepada saksi korban NOVI MARINI BINTI MARYOTO.
4. Menetapkan supaya Terdakwa FEBRI ARIANTO Als PEBRI BIN NASIBI dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar Pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa PEBRI ARIANTO Als PEBRI BIN NASIBI, **TIDAK TERBUKTI** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ melakukan secara bersama-sama menggunakan kekerasan dengan sengaja menghancurkan barang” sebagaimana diatur dan dipidana dalam dakwaan pasal 170 ayat (1), (2) Ke-1 KUHP.
2. Membebaskan Terdakwa PEBRI ARIANTO Als BIN NASIBI dari dakwaan dan tuntutan pemidanaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum.
3. Membebaskan Terdakwa dari rumah tahanan negara.
4. Mengembalikan harkat dan martabat Terdakwa seperti semula.
5. Menetapkan biaya perkara ditanggung oleh Negara.

Dan, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, MOHON PUTUSAN YANG SEADIL-ADILNYA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa terdakwa **FEBRI ARIANTO Als PEBRI BIN NASIBI** bersama-sama dengan sdr.**DERI AGUSTIAN** (belum tertangkap), pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya disekitar waktu itu di bulan April 2021, atau setidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Perumahan Catur Residence Jalan HM.Idris Nusa Kelurahan Suka Mulya Kecamatan Sematang Borang kota Palembang, *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang, dengan sengaja menghancurkan barang*, yaitu milik saksi korban **NOVI MARINI BINTI MARYOTO**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat tersebut di atas, bermula ketika saksi EFRI WAHYUDI Als EFRI bersama saksi AGUS RIYANTO mendatangi ke lokasi Perumahan Catur Residence Jalan HM.Idris Nusa Kelurahan Suka Mulya Kecamatan Sematang Borang kota Palembang untuk melihat saksi IMAM selaku tukang korban bekerja membuat siring atau drenase saluran air dan mengawasi menurunkan barang-barang martial seperti batu dan semen milik saksi korban, lalu sekira pukul 12.00 wib terdakwa bersama sdr.DERI AGUSTIAN (belum tertangkap) datang menggunakan 1 (satu) unit Mobil merk Daihatsu tipe xenia warna hitam BG-1278-NQ, lalu terdakwa bersama sdr.DERI AGUSTIAN (belum tertangkap) turun dari mobil langsung menghampiri saksi IMAM dan bertanya siapa yang menyuruh membangun siring, lalu sdr.DERI AGUSTIAN (belum tertangkap) menendang siring menggunakan kaki, lalu mengambil cakul yang dipakai saksi IMAM untuk menghancurkan siring sampai roboh menjadi rusak, lalu terdakwa mengambil cangkul dari sdr. DERI AGUSTIAN (belum tertangkap) dan ikut merusak siring sampai roboh menjadi rusak, lalu perbuatan saksi EFRI WAHYUDI Als EFRI bersama saksi AGUS RIYANTO saat itu mendekati terdakwa sambil merekam terdakwa sedang melakukan pengrusakan terhadap siring atau drenase saluran air milik saksi

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 1368/Pid.B/2021/PN Plg



korban, setelah itu saksi EFRI WAHYUDI Als EFRI bersama saksi AGUS RIYANTO pergi menuju ke kantor Polisi Polsek Sako Palembang sambil menghubungi saksi korban memberitahu kejadian tersebut hingga akhirnya saksi korban datang ke kantor Polsek Sako Palembang, lalu setelah saksi EFRI WAHYUDI Als EFRI bersama saksi AGUS RIYANTO dan saksi korban serta anggota polisi sampai ditempat kejadian ternyata melihat siring atau drenase saluran air milik korban sudah dalam keadaan rusak semua serta barang-barang martial seperti batu bata dan koral sudah berantakan menjadi rusak. Akibat peristiwa tersebut saksi korban melaporkannya ke Sat Reskrim Polrestabes Palembang guna mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa **FEBRI ARIANTO Als PEBRI BIN NASIBI** bersama-sama dengan sdr.**DERI AGUSTIAN** (belum tertangkap) tersebut saksi korban **NOVI MARINI BINTI MARYOTO** mengalami pengrusakan berupa siring atau drenase saluran air serta barang-barang martial seperti batu bata dan koral sudah berantakan menjadi rusak, yang kerugian seluruhnya ditaksir lebih kurang sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa **FEBRI ARIANTO Als PEBRI BIN NASIBI** sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan melanggar Pasal 170 Ayat (1), (2) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 1368/Pid.B/2021/PN Plg tanggal 08 November 2021 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan eksepsi Terdakwa tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum melanjutkan pemeriksaan perkara ini;
3. Menanggihkan biaya perkara pada putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Korban NOVI MARINI BINTI MARYOTO, Dalam persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi membenarkan keterangannya di BAP dari penyidik.
 - Bahwa saksi merupakan pemilik tanah tersebut;
 - Bahwa kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 sekira pukul 12.00 Wib bertempat di Perumahan Catur Residence Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HM.Idris Nusa Kelurahan Suka Mulya Kecamatan Sematang Borang kota Palembang;

- Bahwa barang yang mengalami pengrusakan berupa siring atau drenase saluran air serta barang-barang martial seperti batu bata dan koral sudah berantakan menjadi rusak.

- Bahwa saksi korban jelaskan pemilik tanah tersebut adalah milik saksi korban sendiri yang sudah memiliki tanah tersebut sejak bulan Desember 2019 dari hasil menang lelang yang diselenggarakan oleh BANK BRI dengan Surat Hak Milik (SHM) dikeluarkan oleh BPN kota Palembang.

- Bahwa panjang siring tersebut 75 Meter;

- Bahwa saksi membuat siring pada tahun 2020;

- Bahwa saksi melihat siring atau drenase saluran air milik korban sudah dalam keadaan rusak semua serta barang-barang martial seperti batu bata dan koral sudah berantakan menjadi rusak.

- Bahwa diperlihatkan kepada saksi korban video rekaman kejadian saat terdakwa melakukan pengrusakan.

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari saksi EFRI WAHYUDI Als EFRI bersama saksi AGUS RIYANTO dan melihat rekaman perbuatan Terdakwa dan ada 10 (sepuluh) orang lain yang disuruh oleh Terdakwa;

- Bahwa cara Terdakwa merusak saringan atau drenase air tersebut dengan mengambil cakul yang dipakai saksi IMAM untuk menghancurkan siring sampai roboh menjadi rusak, lalu terdakwa mengambil cangkul dari sdr. DERI AGUSTIAN (belum tertangkap) dan ikut merusak siring sampai roboh menjadi rusak, lalu perbuatan saksi EFRI WAHYUDI Als EFRI bersama saksi AGUS RIYANTO saat itu mendekati terdakwa sambil merekam terdakwa sedang melakukan pengrusakan terhadap siring atau drenase saluran air milik saksi korban, setelah itu saksi EFRI WAHYUDI Als EFRI bersama saksi AGUS RIYANTO pergi menuju ke kantor Polisi Polsek Sako Palembang sambil menghubungi saksi korban memberitahu kejadian tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami pengrusakan berupa siring atau drenase saluran air serta barang-barang martial seperti batu bata dan koral sudah berantakan menjadi rusak, yang kerugian seluruhnya ditaksir lebih kurang sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah).

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 1368/Pid.B/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas keterangan saksi Terdakwa keberatan dan menerangkan bahwa Terdakwa tidak melakukan pengrusakan tersebut dan menurut Terdakwa bahwa tanah tersebut adalah milik Terdakwa;

2. Saksi EFRI WAHYUDI BIN MARYOTO, Dalam persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di BAP penyidik.
- Bahwa kejadian pengrusakan tersebut pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 sekira pukul 12.00 Wib bertempat di Perumahan Catur Residence Jalan HM.Idris Nusa Kelurahan Suka Mulya Kecamatan Sematang Borang kota Palembang
- Bahwa barang yang mengalami pengerusakan berupa siring atau drenase saluran air serta barang-barang martial seperti batu bata dan koral sudah berantakan menjadi rusak.
- Bahwa saksi korban NOVI MARINI BINTI MARYOTO pemilik tanah tersebut yang sudah memiliki tanah tersebut sejak bulan Desember 2019 dari hasil menang lelang yang diselenggarakan oleh BANK BRI dengan Surat Hak Milik (SHM) dikeluarkan oleh BPN kota Palembang.
- Bahwa kejadian tersebut berawal saat itu saksi bersama saksi AGUS RIYANTO mendatangi ke lokasi Perumahan Catur Residence Jalan HM.Idris Nusa Kelurahan Suka Mulya Kecamatan Sematang Borang kota Palembang untuk melihat saksi IMAM selaku tukang korban bekerja membuat siring atau drenase saluran air dan mengawasi menurunkan barang-barang martial seperti batu dan semen milik saksi korban, lalu sekira pukul 12.00 wib terdakwa bersama sdr.DERI AGUSTIAN (belum tertangkap) datang menggunakan 1 (satu) unit Mobil merk Daihatsu tipe xenia warna hitam BG-1278-NQ, lalu terdakwa bersama sdr.DERI AGUSTIAN (belum tertangkap) turun dari mobil langsung menghampiri saksi IMAM dan bertanya siapa yang menyuruh membangun siring, lalu sdr.DERI AGUSTIAN (belum tertangkap) menendang siring menggunakan kaki;
- Bahwa Terdakwa mengambil cakul yang dipakai saksi IMAM untuk menghancurkan siring sampai roboh menjadi rusak, lalu terdakwa mengambil cangkul dari sdr. DERI AGUSTIAN (belum tertangkap) dan ikut merusak siring sampai roboh menjadi rusak, lalu perbuatan saksi bersama saksi AGUS RIYANTO saat itu mendekati terdakwa sambil

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 1368/Pid.B/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merekam terdakwa sedang melakukan pengerusakan terhadap siring atau drenase saluran air milik saksi korban;

- Bahwa saksi bersama saksi AGUS RIYANTO pergi menuju ke kantor Polisi Polsek Sako Palembang sambil menghubungi saksi korban NOVI MARINI memberitahu kejadian tersebut hingga akhirnya saksi korban datang ke kantor Polsek Sako Palembang, lalu setelah saksi bersama saksi AGUS RIYANTO dan saksi korban NOVI MARINI serta anggota polisi sampai ditempat kejadian ternyata melihat siring atau drenase saluran air milik korban sudah dalam keadaan rusak semua serta barang-barang martial seperti batu bata dan koral sudah berantakan menjadi rusak.

- Bahwa saksi hanya melihat Deri Agustian memegang handphone untuk merekam

- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada Terdakwa mengapa melakukan hal tersebut dan dijelaskan oleh Terdakwa dikarenakan Terdakwa merasa tanah tersebut adalah miliknya

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban NOVI MARINI BINTI MARYOTO mengalami pengerusakan berupa siring atau drenase saluran air serta barang-barang martial seperti batu bata dan koral sudah berantakan menjadi rusak, yang kerugian seluruhnya ditaksir lebih kurang sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah).

- Atas keterangan saksi Terdakwa keberatan dan menerangkan bahwa Terdakwa tidak melakukan pengerusakan tersebut dan menurut Terdakwa bahwa tanah tersebut adalah milik Terdakwa;

3. Saksi AGUS RIYANTO BIN MARIYOTO, Dalam persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangan BAP dari penyidik.

- Bahwa kejadian pengerusakan tersebut pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 sekira pukul 12.00 Wib bertempat di Perumahan Catur Residence Jalan HM.Idris Nusa Kelurahan Suka Mulya Kecamatan Sematang Borang kota Palembang

- Bahwa barang yang mengalami pengerusakan berupa siring atau drenase saluran air serta barang-barang martial seperti batu bata dan koral sudah berantakan menjadi rusak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban NOVI MARINI BINTI MARYOTO pemilik tanah tersebut yang sudah memiliki tanah tersebut sejak bulan Desember 2019 dari hasil menang lelang yang diselenggarakan oleh BANK BRI dengan Surat Hak Milik (SHM) dikeluarkan oleh BPN kota Palembang.
- Bahwa kejadian tersebut berawal saat saksi bersama saksi EFRI WAHYUDI mendatangi ke lokasi Perumahan Catur Residence Jalan HM.Idris Nusa Kelurahan Suka Mulya Kecamatan Sematang Borang kota Palembang untuk melihat saksi IMAM selaku tukang korban bekerja membuat siring atau drenase saluran air dan mengawasi menurunkan barang-barang martial seperti batu dan semen milik saksi korban;
- Bahwa sekira pukul 12.00 wib terdakwa bersama sdr.DERI AGUSTIAN (belum tertangkap) datang menggunakan 1 (satu) unit Mobil merk Daihatsu tipe xenia warna hitam BG-1278-NQ, lalu terdakwa bersama sdr.DERI AGUSTIAN (belum tertangkap) turun dari mobil langsung menghampiri saksi IMAM dan bertanya siapa yang menyuruh membangun siring, lalu sdr.DERI AGUSTIAN (belum tertangkap) menendang siring menggunakan kaki, lalu mengambil cakul yang dipakai saksi IMAM untuk menghancurkan siring sampai roboh menjadi rusak;
- Bahwa Terdakwa mengambil cangkul dari sdr. DERI AGUSTIAN (belum tertangkap) dan ikut merusak siring sampai roboh menjadi rusak, lalu perbuatan saksi bersama saksi EFRI WAHYUDI saat itu mendekati terdakwa sambil merekam terdakwa sedang melakukan pengerusakan terhadap siring atau drenase saluran air milik saksi korban, setelah itu saksi bersama saksi EFRI WAHYUDI pergi menuju ke kantor Polisi Polsek Sako Palembang sambil menghubungi saksi korban NOVI MARINI memberitahu kejadian tersebut hingga akhirnya saksi korban datang ke kantor Polsek Sako Palembang, lalu setelah saksi bersama saksi EFRI WAHYUDI dan saksi korban NOVI MARINI serta anggota polisi sampai ditempat kejadian ternyata melihat siring atau drenase saluran air milik korban sudah dalam keadaan rusak semua serta barang-barang martial seperti batu bata dan koral sudah berantakan menjadi rusak.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban NOVI MARINI BINTI MARYOTO mengalami pengerusakan berupa siring atau drenase saluran air serta barang-barang martial seperti batu bata dan koral sudah

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 1368/Pid.B/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berantakan menjadi rusak, yang kerugian seluruhnya ditaksir lebih kurang sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah).

- Atas keterangan saksi Terdakwa keberatan dan menerangkan bahwa Terdakwa tidak melakukan pengrusakan tersebut dan menurut Terdakwa bahwa tanah tersebut adalah milik Terdakwa;

4. Saksi RIAN ARMA BIN ARIPIAN ARLAND, Dalam persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di BAP penyidik.
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 sekira pukul 12.00 Wib bertempat di Perumahan Catur Residence Jalan HM.Idris Nusa Kelurahan Suka Mulya Kecamatan Sematang Borang kota Palembang
- Bahwa barang yang mengalami pengrusakan berupa siring atau drenase saluran air serta barang-barang martial seperti batu bata dan koral sudah berantakan menjadi rusak.
- Bahwa ketika saksi berada di lokasi Perumahan Catur Residence Jalan HM.Idris Nusa Kelurahan Suka Mulya Kecamatan Sematang Borang kota Palembang tersebut melihat 1 (satu) orang laki-laki sedang merusak siring atau drenase atau saluran air yang dibuat tukang dengan menggunakan 1 (satu) buah cangkul, kemudian saksi memberitahu saksi EFRI WAHYUDI Als EFRI bersama saksi AGUS RIYANTO yang sedang berada di kantor pemasaran, lalu saksi EFRI WAHYUDI Als EFRI bersama saksi AGUS RIYANTO keluar untuk menemui 1 (satu) orang laki-laki yang tidak kenal bersama terdakwa yang sedang merusak siring atau drenase atau saluran air milik saksi korban.
- Bahwa saksi melihat banyak orang yang sedang memegang kayu untuk menutup jalan.
- Bahwa saksi tidak mengenal dan tidak mengetahui apakah ada saudara Deri Agustian pada saat dilokasi;
- Bahwa saksi melihat saksi EFRI WAHYUDI Als EFRI bersama saksi AGUS RIYANTO pergi, lalu saksi masuk ke dalam kantor pemasaran sampai sekira pukul 16.00 wib saksi keluar melihat orang sudah ramai berkumpul di depan siring atau drenase atau saluran air yang dibuat tukang dengan keadaan sudah rusak dihancurkan, lalu saksi juga melihat saksi BOBBY berada di tempat kejadian.

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 1368/Pid.B/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami pengerusakan berupa siring atau drenase saluran air serta barang-barang martial seperti batu bata dan koral sudah berantakan menjadi rusak, yang kerugian seluruhnya ditaksir lebih kurang sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah).
- Atas keterangan saksi Terdakwa keberatan dan menerangkan bahwa Terdakwa tidak melakukan pengerusakan tersebut dan menurut Terdakwa bahwa tanah tersebut adalah milik Terdakwa;

5. Saksi BOBBY RIANSYAH BIN DARLIASYAH JHONI. Dalam persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkannya keterangannya di BAP penyidik.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 sekira pukul 12.00 Wib bertempat di Perumahan Catur Residence Jalan HM.Idris Nusa Kelurahan Suka Mulya Kecamatan Sematang Borang kota Palembang telah terjadi tindak pidana pengerusakan barang yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan sdr.DERI AGUSTIAN (belum tertangkap).
- Bahwa barang yang mengalami pengerusakan berupa siring atau drenase saluran air serta barang-barang martial seperti batu bata dan koral sudah berantakan menjadi rusak.
- Bahwa lahan tanah ditempat kejadian tersebut adalah milik saksi korban NOVI MARINI BINTI MARYOTO sesuai Surat Ketetapan Lelang yang berisi penetapan pembeli yang bernama NOVI MARINI BINTI MARYOTO, Penujukan Penetapan Pembeli dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palembang yang ditunjuk sebagai pemenang lelang yaitu NOVI MARINI BINTI MARYOTO tertanggal 18 Desember 2019, Ketetapan Kejaksaan Agung Kebayoran baru Jakarta Selatan yang berisi berdasarkan risalah lelang Nomor : 1290/14/2019 tanggal 18 Desember 2019 ditetapkan sdr NOVI MARINI BINTI MARYOTO sebagai pemenang lelang dan Sertifikat Hak Milik an. NOVI MARINI BINTI MARYOTO dan berita acara pengukuran ulang yang berisi titik I s/d IV adalah Sertifikat Hak Milik Nomor : 1536 Surat Ukur Nomor 63 / 2011 berdasarkan data yang ada pada kantor pertanahan kota Palembang.

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 1368/Pid.B/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban NOVI MARINI memiliki bukti bahwa siring atau drenase atau saluran air yang dirusak tersebut yaitu nota pembelian barang material seperti pasir, semen, koral, dan batu bata.
- Bahwa mendengar kabar tersebut saksi langsung menuju ke Lokasi Perumahan Catur Residence Jalan HM.Idris Nusa Kelurahan Suka Mulya Kecamatan Sematang Borang kota Palembang dan saat diperjalanan saksi melihat 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna hitam milik terdakwa;
- Bahwa yang menghubungi saksi EFRI WAHYUDI menyuruh untuk datang, lalu sesampainya di lokasi tersebut saksi melihat terdakwa bersama temannya sedang menghancurkan siring atau drenase atau saluran air milik saksi korban dan saat itu saksi sempat bertanya kepada terdakwa "Ngapo Di Rusak Pak ?" lalu dijawab terdakwa "Ini Belum Selesai Ngapo La Di Bangun" setelah itu terdakwa bersama teman-temannya pergi meninggalkan tempat kejadian.
- Bahwa Saksi dihubungi oleh saksi RIAN ARMA BIN ARI PIN ARLAND mengatakan bahwa saksi EFRI WAHYUDI dan saksi AGUS RIAN TO sedang berdebat dengan Terdakwa
- Bahwa saksi tidak mengenal sdr. Deri Agustian dan tidak mengetahui yang mana Sdr. DERI AGUSTIAN;
- Bahwa saksi menanyakan kepada Terdakwa " ngapo dirusak pak?" dijawab oleh Terdakwa " Ini belum ditentukan status kepemilikannya ngapo lah dibangun"
- Bahwa Saksi hanya melihat orang ramai-ramai di lokasi dan setelah itu Terdakwa dan temannya pergi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban NOVI MARINI mengalami pengerusakan berupa siring atau drenase saluran air serta barang-barang material seperti batu bata dan koral sudah berantakan menjadi rusak, yang kerugian seluruhnya ditaksir lebih kurang sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah).
- Atas keterangan saksi Terdakwa keberatan dan menerangkan bahwa Terdakwa tidak melakukan pengerusakan tersebut dan menurut Terdakwa bahwa tanah tersebut adalah milik Terdakwa;

6. Saksi IMAM SUPARDI BIN PARTO, Dalam persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkannya keterangannya di BAP dari penyidik.

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 1368/Pid.B/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 sekira pukul 12.00 Wib bertempat di Perumahan Catur Residence Jalan HM.Idris Nusa Kelurahan Suka Mulya Kecamatan Sematang Borang kota Palembang telah terjadi tindak pidana pengerusakan barang yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan sdr.DERI AGUSTIAN (belum tertangkap) terhadap saksi korban NOVI MARINI BINTI MARYOTO.
- Bahwa barang yang mengalami pengerusakan berupa siring atau drenase saluran air serta barang-barang martial seperti batu bata dan koral sudah berantakan menjadi rusak.
- Bahwa saksi bekerja bersama sdr.CATUR karena disuruh oleh saksi korban NOVI MARINI BINTI MARYOTO untuk membuat siring atau saluran air tersebut.
- Bahwa saksi mendapatkan upah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa saat kejadian saksi bersama sdr.CATUR sedang bekerja untuk membuat siring yang disuruh saksi korban NOVI MARINI, lalu tiba-tiba datang datang terdakwa bersama sdr. DERI AGUSTIAN (belum tertangkap) langsung bertanya "Siapa Yang Nyuruh Begawe" sambil sdr.DERI AGUSTIAN (belum tertangkap) menendang siring menggunakan kaki yang sedang dibuat tersebut, lalu saksi jawab "Aku Dak Tau Menau, Aku Cuma Begawe Disini".
- Bahwa saksi baru memasang batu tersebut sepanjang kurang lebih 7 meter dan batu bata tersebut semennya masih lembut"
- Bahwa Saksi ditanya oleh Terdakwa "siapa yang nyuruh begawe" lalu dijawab Saksi "aku dak tau menau aku Cuma disuruh begawe".
- Bahwa saksi tidak mengetahui kerugian Saksi NOVI MARINI Binti MARYOTO.
- Bahwa setelah itu sdr.DERI AGUSTIAN (belum tertangkap) mengambil cakul yang dipakai saksi untuk menghancurkan siring sampai roboh menjadi rusak, lalu terdakwa mengambil cangkul dari sdr. DERI AGUSTIAN (belum tertangkap) dan ikut merusak siring sampai roboh menjadi rusak.
- Bahwa perbuatan saksi saat itu langsung melaporkannya ke saksi AGUS RIYANTO yang merupakan pengawas bangunan milik saksi korban.

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 1368/Pid.B/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dikantor kepolisian dihadapkan kepada saksi dengan foto terdakwa bahwa terdakwa lah yang saksi lihat telah melakukan pengerusakan siring atau drenase saluran air serta barang-barang martial seperti batu bata dan koral milik saksi korban NOVI MARINI BINTI MARYOTO.
- Bahwa saksi korban NOVI MARINI memiliki bukti bahwa siring atau drenase atau saluran air yang dirusak tersebut yaitu nota pembelian barang matrial seperti pasir, semen, koral, dan batu bata
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban NOVI MARINI mengalami pengerusakan berupa siring atau drenase saluran air serta barang-barang martial seperti batu bata dan koral sudah berantakan menjadi rusak, yang kerugian seluruhnya ditaksir lebih kurang sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah).
- Atas keterangan saksi Terdakwa keberatan dan menerangkan bahwa Terdakwa tidak melakukan pengerusakan tersebut dan menurut Terdakwa bahwa tanah tersebut adalah milik Terdakwa;

7. Saksi YATIMIN Als YATMIN BIN WAKIJAN, Dalam persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di BAP dari penyidik.
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 sekira pukul 12.00 Wib bertempat di Perumahan Catur Residence Jalan HM.Idris Nusa Kelurahan Suka Mulya Kecamatan Sematang Borang kota Palembang;
- Bahwa barang yang mengalami pengerusakan berupa siring atau drenase saluran air serta barang-barang martial seperti batu bata dan koral sudah berantakan menjadi rusak.
- Bahwa saksi korban NOVI MARINI memiliki bukti bahwa siring atau drenase atau saluran air yang dirusak tersebut miliknya yaitu nota pembelian barang matrial seperti pasir, semen, koral, dan batu bata.
- Bahwa saat kejadian saksi melihat berjarak sekira 50 (lima puluh) meter.
- Bahwa saat kejadian saksi sedang bekerja merehab perumahan tersebut, lalu mendengar ada orang ramai di arah depan, lalu saksi mendekati tempat tersebut sampai jarak 30 (tiga puluh) meter namun di lempari oleh orang tidak dikenal sehingga saksi tidak sempat merekam

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 1368/Pid.B/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kejadian lalu karena sudah ramai saksi kembali bekerja di dalam rumah tempat saksi bekerja.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban NOVI MARINI mengalami pengrusakan berupa siring atau drenase saluran air serta barang-barang martial seperti batu bata dan koral sudah berantakan menjadi rusak, yang kerugian seluruhnya ditaksir lebih kurang sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah).
- Atas keterangan saksi Terdakwa keberatan dan menerangkan bahwa Terdakwa tidak melakukan pengrusakan tersebut dan menurut Terdakwa bahwa tanah tersebut adalah milik Terdakwa;

8.Saksi AHMAD LUTFI,SH BIN IBNU MAS'UD, Dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan pegawai PNS berdinan di BPN kota Palembang dengan jabatan selaku Koordinator Substansi Penilaian, Pengadaan dan Pencadangan Tanah semenjak tahun 2019 sampai sekarang.
- Bahwa saksi tahu tentang pengukuran ulang tanah milik saksi korban tersebut;
- Bahwa saksi pernah melihat sertifikat 1536 tahun 2011 terakhir sudah ada pemecahan terhadap sertifikat di BPN;
- Bahwa yang mengajukan pemecahan sertifikat adalah saksi Novi Marini;
- Bahwa saksi tidak pernah lihat lokasi;
- Bahwa berdasarkan data Berita Acara Pengukuran ulang No.72 / 16.17/BPN/2020 tanggal 11 Agustus 2020 atas Pemohon NOVI MARINI bahwa;

Hasil Pengukuran (I) :

- Titik 1 s/d 4 adalah batas bidang tanah yang dapat ditunjukan oleh Pemohon saudari NOVI MARTINI, pada hari rabu tanggal 22 Juli 2020.
- Titik I s/d IV adalah Sertifikat Hak milik Nomor : 1536 Surat Ukur Nomor : 63/2011 berdasarkan data yang ada pada Kantor Pertanahan kota Palembang.

Hasil Pengukuran (II) :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada saat akan dilaksanakan Pengukuran Tanah Saudari NOVI MARINI tidak dihadiri oleh pihak dari saudara PEBRI ARIANTO.
- Pengukuran Ulang ini dilaksanakan dalam Rangka untuk mengetahui Kondisi Lapangan.

- Bahwa Pengukuran Ulang dilakukan untuk mengantisipasi Sengketa yang tidak di inginkan dan untuk memberikan kepastian bagi seluruh pihak yang terkait atas kepemilikan tanah yang berbatasan langsung serta agar tidak lagi ada pihak yang dirugikan atas adanya salah ukur tanah tersebut, hal ini makin diperkuat dengan adanya Pasal 19 Ayat (1) Permen Agraria / Kepala BPN 3/1997 yang menerangkan bahwa untuk keperluan batas bidang tanah.

- Bahwa ukuran milik saksi korban NOVI MARINI BINTI MARYOTO dengan Surat Ukur 63/2011 dengan luas 3.096 M2 an.M.Suyuti,Cs.Kel.Srimulya, Kecamatan Sematang Borang kota Palembang, sudah sesuai dengan ukuran pada saat dilapangan. Sedangkan untuk terlapor FEBRI ARIANTO saksi tidak dapat menjelaskan karena belum Bersertifikat Hak Milik.

- Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor : 1536, Surat Ukur 63/2011 dengan Luas 3.096 M2 an.M.SUYUTI,Cs.Kel.Srimulya, Kec.Sematang Borang kota Palembang (Tidak Terdapat Tumpang Tindih).

- Bahwa parit atau siring atau drenase berukuran sekira 20 (dua puluh) meter yang dibuat oleh tukang saksi korban NOVI MARINI berada di atas Tanah Bersertifikat Hak Milik Nomor : 1536, Surat Ukur 63/2011 dengan luas 3.096 M2 an.M.SUYUTI,Cs.Kel.Srimulya Kec.Sematang Borang kota Palembang (milik saksi korban NOVI MARINI) sesuai dengan Berita Acara Pengukuran Ulang Nomor : 72/16.71/BPN/2020 tanggal 11 Agustus 2020 atas permohonan an.NOVI MARINI.

- Bahwa saksi ditunjuk sebagai saksi oleh atasan;

- Bahwa saksi mengetahui Pelapor adalah saksi Novi dan Terlapor adalah Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak tahu menahu dan tidak memberikan pendapatnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut :

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 1368/Pid.B/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ardi Jaya, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu kejadian saksi ada di lokasi
- Bahwa saksi lupa pada hari dan tanggal berapa namun pada tahun 2021;
- Bahwa saksi di jemput oleh Febri untuk melihat lokasi dai daerah Sukomulyo;
- Bahwa dilokasi ada Terdakwa dan teman-teman Terdakwa sekitar 10 orang;
- Bahwa saksi diminta untuk memasang plang di tanah tersebut dan Febri yang meminta memasang plang tersebut kepada 10 orang;
- Bahwa plang tersebut berupa pagar kayu dipasang diatas tanah Febri;
- Bahwa maksud plang dipasang karena ada tanah milik Febri yang mau di serobot;
- Bahwa tanah tersebut sedang dibangun siring oleh orang lain;
- Bahwa ditanah obyek yang dipasang ada siring;
- Bahwa saksi diperintah oleh Terdakwa untuk memasang plang plasng di lokasi diatas tanah tersebut;
- Bahwa masalah keributan saya tidak tahu dan tidak ada keributan pada saat itu ketika saksi di lokasi;

Atas keterangan saksi A De Charge tersebut Terdakwa tidak keberatan;

2. Ramadhan Pangestu saudara sepupu terdakwa, tidak dilakukan sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi datang sendiri ke lokasi obyek sengketa dan dalam keadaan sedang ramai orang;
- Bahwa yang saksi tahu tanah tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi ingin pulang saksi melihat diatas tanah ada siring dan di samping siring tersebut ada jalan;
- Bahwa yang membuat siring saksi tidak tahu dan bukan Terdakwa setahu saksi;
- Bahwa alasan Terdakwa merusak siring tersebut saksi tidak tahu;

Atas keterangan saksi A De Charge tersebut Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 1368/Pid.B/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa permasalahan terjadi karena masalah pengrusakan siring atau drainase air milik saksi Novi;
- Bahwa kejadian terjadi Pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 sekira pukul 12.00 Wib bertempat di Perumahan Catur Residence Jalan HM.Idris Nusa Kelurahan Suka Mulya Kecamatan Sematang Borang kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan.
- Bahwa alasan terdakwa bersama sdr.DERI AGUSTIAN (belum tertangkap) melakukan hal tersebut karena terdakwa merasa lahan tersebut berada di atas tanah milik orang tua terdakwa bukan di atas tanah milik saksi korban NOVI MARINI berdasarkan Surat Pengoperan Hak Nomor : 048 tanggal 30 Agustus 2010;
- Bahwa siring tersebut bukan dibuat oleh Terdakwa;
- Bahwa siring tersebut dirusak memakai cangkul dan cangkul tersebut milik tukang yang di pinjam Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa hanya berdua untuk merusak siring tersebut namun kemudian ada 10 orang lainnya membantu;
- Bahwa pada saat Terdakwa merobohkan siring tersebut korban tidak ada di tempat tapi ada tukang yang sedang membuat siring;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Dery sudah lama dan tidak tahu keberadaannya sekarang;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengrusakan sendirian dan Dery tidak ikut melakukan pengrusakan;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Dery sudah lama dan tidak tahu keberadaannya sekarang;
- Bahwa tanah tersebut dibeli oleh orang tua Terdakwa pada tahun 2013;
- Bahwa saksi Novi menguasai tanah tersebut sejak tahun 2019 dan awalnya sdr Novi yang melakukan pengrusakan kepada tanah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak melaporkan sdr Novi atas kejadian pengrusakan tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah pecahan batu bata;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 1368/Pid.B/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah copy kutipan risalah lelang Nomor : 1290/14/2019;
- 1 (satu) buah copy sertifikat hak milik Nomor : 1536,
- 1 (satu) buah flashdisk yang berisi rekaman pada saat terdakwa bersama kawannya melakukan pengerusakan terhadap barang milik korban;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di tunjukkan kepada saksi-saksi yang hadir di persidangan dan kepada Terdakwa, barang bukti dalam perkara ini dimana mereka mengaku mengenal barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara perkara ini dianggap sebagai satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian pengerusakan tersebut Pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 sekira pukul 12.00 Wib bertempat di Perumahan Catur Residence Jalan HM.Idris Nusa Kelurahan Suka Mulya Kecamatan Sematang Borang kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan.
- Bahwa benar alasan terdakwa bersama sdr.DERI AGUSTIAN (belum tertangkap) melakukan hal tersebut karena terdakwa merasa lahan tersebut berada di atas tanah milik orang tua terdakwa bukan di atas tanah milik saksi korban NOVI MARINI berdasarkan Surat Pengoperan Hak Nomor : 048 tanggal 30 Agustus 2010;
- Bahwa benar siring tersebut bukan dibuat oleh Terdakwa;
- Bahwa benar siring tersebut dirusak memakai cangkul dan cangkul tersebut milik tukang yang di pinjam Terdakwa;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa hanya berdua untuk merusak siring tersebut namun kemudian ada 10 orang lainnya membantu;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa merobohkan siring tersebut korban tidak ada di tempat tapi ada tukang yang sedang membuat siring;
- Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Dery sudah lama dan tidak tahu keberadaannya sekarang;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pengerusakan sendirian dan Dery tidak ikut melakukan pengerusakan;
- Bahwa benar Terdakwa yang memerintahkan 10 orang tersebut untuk merusak siring milik saksi korban;
- Bahwa benar tanah tersebut dibeli oleh orang tua Terdakwa pada tahun 2013;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 1368/Pid.B/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi Novi menguasai tanah tersebut sejak tahun 2019 dan awalnya sdr Novi yang melakukan pengrusakan kepada tanah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1), (2) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang di maksud "setiap orang" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang di dakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa penuntut umum telah menghadapkan seorang bernama **FEBRI ARIANTO Als PEBRI BIN NASIBI** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra Penuntutanselanjutnya di hadapkan di persidangan sebagai Terdakwa yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang di hadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang di maksud oleh penuntut Umum dengan identitas sebagai Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis hakim berpendapat unsur pertama "Barang Siapa" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang:

Menimbang, bahwa menurut R.Soenarto Soerodibroto, SH di dalam bukunya KUHP dan KUHP terbitan PT Raja Grafindo Persada halaman 107-108, secara terang-terangan berarti tidak bersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila tidak diperlukan ada kemungkinan orang lain dapat

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 1368/Pid.B/2021/PN Plg



melihatnya. Meskipun perbuatan penggunaan kekerasan tidak dilihat oleh orang lain tetapi dilakukan di suatu tempat yang dapat dilihat orang lain, maka unsur opnljik atau “secara terang-terangan” telah dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa dengan tenaga bersama artinya perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa KUHP tidak menjelaskan atau memberikan rumusan apa yang dimaksud dengan sengaja, namun pendapat beberapa ahli diantaranya menurut *Memorie Van Toelichting* (M.v.T), *dolus/opzet* (sengaja) diartikan sebagai *willen en wetten* atau menghendaki dan mengetahui, lalu menurut Van Hatum menjelaskan bahwa menghendaki perbuatan dan akibat dari perbuatan (*opzet als oogmerk*), sementara mengetahui diartikan sebagai mengetahui perbuatan dan akibat dari perbuatan (*opzet als wetenschap*) dan menurut Willens en Wetdelen adalah mau berbuat, apa akibatnya dan tahu apa yang diperbuat, sedangkan menurut Begijpen tahu bukan secara mutlak, cukup apabila dimengerti.

Bahwa Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan baik yang diperoleh dari keterangan saksi, terdakwa, alat bukti surat serta petunjuk maka telah diperoleh fakta hukum bahwa saksi EFRI WAHYUDI Als EFRI bersama saksi AGUS RIYANTO mendatangi ke lokasi Perumahan Catur Residence Jalan HM.Idris Nusa Kelurahan Suka Mulya Kecamatan Sematang Borang kota Palembang untuk melihat saksi IMAM selaku tukang korban bekerja membuat siring atau drenase saluran air dan mengawasi menurunkan barang-barang matrial seperti batu dan semen milik saksi korban Novi Marini, tiba-tiba sekira pukul 12.00 wib terdakwa bersama sdr.DERI AGUSTIAN (belum tertangkap) datang menggunakan 1 (satu) unit Mobil merk Daihatsu tipe xenia warna hitam BG-1278-NQ, lalu terdakwa bersama sdr.DERI AGUSTIAN (belum tertangkap) turun dari mobil langsung menghampiri saksi IMAM dan bertanya siapa yang menyuruh membangun siring, lalu sdr.DERI AGUSTIAN (belum tertangkap) menendang siring menggunakan kaki, lalu mengambil cakul yang dipakai saksi IMAM untuk menghancurkan siring sampai roboh menjadi rusak, lalu terdakwa mengambil cangkul dari sdr. DERI AGUSTIAN (belum tertangkap) dan ikut merusak siring sampai roboh menjadi rusak, lalu perbuatan saksi EFRI WAHYUDI Als EFRI bersama saksi AGUS RIYANTO saat itu mendekati terdakwa sambil merekam terdakwa sedang melakukan pengrusakan terhadap siring atau drenase saluran air milik saksi korban Novi Marini dan dipersidangan saksi korban



memperlihatkan nota pembelian barang material seperti pasir, semen, koral dan batu bata serta dipersidangan Terdakwa juga mengakui bahwa saringan atau drenase yang mana dibuat oleh saksi korban dan milik saksi korban;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa Terdakwa bersama-sama dengan sdr.DERI AGUSTIAN (belum tertangkap) tersebut saksi korban NOVI MARINI BINTI MARYOTO mengalami kerusakan berupa saringan atau drenase saluran air serta barang-barang material seperti batu bata dan koral sudah berantakan dan menjadi rusak sehingga saksi korban mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka unsur ke- 2 (dua) "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang" telah terpenuhi.;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 170 ayat (1) (2) ke-1 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak terungkap fakta adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar serta terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena telah terbukti Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Terdakwa menyatakan bahwa tanah dimana tempat saksi korban Novi Marini membuat saringan atau drenase adalah tanah milik Terdakwa sehingga Terdakwa tidak menghendaki saringan tersebut dibuat oleh saksi korban;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipersidangan diperiksa sebagai perkara pidana maka yang diperiksa dan diadili oleh Majelis Hakim adalah pelanggaran terhadap perbuatan pidana yang telah ditetapkan dalam hukum pidana jadi bukan mengenai kepemilikannya atau karena terjadi pelanggaran terhadap hak seseorang (keperdataan);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah pecahan batu bata, 1 (satu) buah copy kutipan risalah lelang Nomor : 1290/14/2019, 1 (satu) buah copy sertifikat hak milik Nomor : 1536, 1 (satu) buah flashdisk yang berisi rekaman pada saat terdakwa bersama kawannya melakukan pengerusakan terhadap barang milik korban yang telah disita dari saksi korban secara sah menurut hukum dan kepemilikannya merupakan milik saksi korban maka dikembalikan kepada saksi korban Novi Marini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban mengalami kerugian sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah)
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 170 ayat (1) (2) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **FEBRI ARIANTO Alias PEBRI BIN NASIBI** tersebut, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Barang";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;



4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pecahan batu bata;
 - 1 (satu) buah copy kutipan risalah lelang Nomor : 1290/14/2019,
 - 1 (satu) buah copy sertifikat hak milik Nomor : 1536;
 - 1 (satu) buah flashdisk yang berisi rekaman pada saat terdakwa bersama kawannya melakukan pengerusakan terhadap barang milik korban.

Dikembalikan kepada saksi korban NOVI MARINI BINTI MARYOTO.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.00- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021, oleh kami, Masriati, S.H.MH sebagai Hakim Ketua, Mangapul Manalu S.H,MH, dan Agus Aryanto, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maseha, S.Sos, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang kelas 1A khusus, serta dihadiri oleh Sigit Subiantoro, SH Penuntut Umum dan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mangapul Manalu, S.H.,MH.

Masriati, S.H.MH.

Agus Aryanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Maseha, S.Sos, SH.